



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 1, No. 4, Tahun 2024

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 1, No. 4, Tahun 2024

Pages: 2411–2417

Kajian Yuridis Terhadap Proses Kasasi dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia

Windi Atikasari, Nugrahati Audia Rayana, Nadya Maia Riska,
Lathifatun Najah

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at	: https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index
DOI	: https://doi.org/10.32672/mister.v1i4.2282

How to Cite this Article

APA	: Atikasari, W., Audia Rayana, N., Maia Riska, N., & Najah, L. (2024). Kajian Yuridis Terhadap Proses Kasasi dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. <i>Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research</i> , 1(4), 2411 – 2417. https://doi.org/10.32672/mister.v1i4.2282
Others Visit	: https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



Kajian Yuridis Terhadap Proses Kasasi dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia

Windi Atikasari¹, Nugrahati Audia Rayana², Nadya Maia Riska³, Lathifatun Najah⁴
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

*Email Korespondensi: windiatika@students.unnes.ac.id

Diterima: 09-10-2024

| Disetujui: 10-10-2024

| Diterbitkan: 11-10-2024

ABSTRACT

This study aims to analyze the cassation process in civil procedural law in Indonesia, which is one of the important stages in dispute resolution. The main issues discussed include the procedures, requirements, and legal implications of filing a cassation. The method used is a case study with a qualitative approach, collecting data through analysis of legal documents and related literature studies. The data obtained shows that the cassation process is often an obstacle for justice seekers due to the complexity of the procedure and the length of time it takes to complete. The conclusion of this study emphasizes the importance of reform in the cassation procedure to make it more efficient and transparent, so that it can improve access and justice for the community.

Keywords: Cassation, Civil Procedural Law, Judicial Process

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kasasi dalam hukum acara perdata di Indonesia, yang merupakan salah satu tahap penting dalam penyelesaian sengketa. Pokok masalah yang dibahas mencakup prosedur, syarat, dan implikasi hukum dari pengajuan kasasi. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data melalui analisis dokumen hukum dan studi literatur terkait. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa proses kasasi sering kali menjadi hambatan bagi para pencari keadilan karena kompleksitas prosedur dan lamanya waktu penyelesaian. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi dalam prosedur kasasi agar lebih efisien dan transparan, sehingga dapat meningkatkan akses dan keadilan bagi masyarakat.

Kata Kunci : Kasasi, Hukum Acara Perdata, Proses Peradilan

PENDAHULUAN

Proses kasasi merupakan salah satu tahapan dalam sistem peradilan Indonesia yang diberikan kepada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat banding. Kasasi merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung (MA) setelah pengadilan tinggi memberikan putusannya. Fungsi kasasi pada dasarnya adalah untuk mengoreksi penerapan hukum oleh pengadilan sebelumnya, bukan untuk memeriksa kembali fakta atau bukti yang sudah diperiksa di pengadilan tingkat pertama atau banding. Di Indonesia, kasasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Prosedur pengajuan kasasi diatur secara lebih rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata) dan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Salah satu prinsip penting dalam kasasi adalah bahwa MA berperan sebagai penjaga kesatuan penerapan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Mahkamah Agung bertindak untuk memastikan bahwa undang-undang dan hukum diterapkan secara seragam oleh pengadilan-pengadilan di seluruh negeri. Proses kasasi dalam hukum acara perdata berbeda dengan banding. Jika banding bertujuan untuk memeriksa kembali keseluruhan aspek dari putusan tingkat pertama, baik fakta maupun hukum, kasasi hanya berkaitan dengan penerapan hukum.

Artinya, MA tidak akan memeriksa ulang bukti-bukti yang sudah dihadirkan di pengadilan sebelumnya. MA hanya akan memeriksa apakah hukum telah diterapkan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon kasasi harus dapat menjelaskan secara rinci di mana kesalahan penerapan hukum terjadi. Kesalahan tersebut bisa berupa penerapan peraturan yang tidak tepat, ketidakjelasan pertimbangan hukum, atau adanya penyimpangan dari prosedur yang seharusnya diikuti. Kasasi dalam hukum acara perdata memiliki beberapa syarat formal yang harus dipenuhi.

Salah satunya adalah permohonan kasasi harus diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan banding diberitahukan kepada para pihak. Jika tenggat waktu ini terlewat, maka hak untuk mengajukan kasasi dianggap gugur. Pemohon kasasi harus menyerahkan memori kasasi dalam jangka waktu yang sama. Memori kasasi merupakan dokumen yang berisi alasan-alasan kasasi, yang umumnya difokuskan pada kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan sebelumnya. Setelah memori kasasi diserahkan, pihak termohon kasasi (pihak yang menang di tingkat banding) memiliki kesempatan untuk menyerahkan kontra memori kasasi sebagai tanggapan atas memori kasasi.

Proses kasasi seringkali memakan waktu yang cukup lama karena beban kerja di Mahkamah Agung yang sangat tinggi. Mahkamah Agung harus menangani ribuan kasus setiap tahunnya, baik yang berasal dari perkara perdata, pidana, tata usaha negara, maupun agama. Beban kerja yang berat ini seringkali membuat proses penanganan kasasi menjadi berlarut-larut. Meskipun demikian, Mahkamah Agung terus berupaya meningkatkan efisiensi penanganan perkara dengan menerapkan berbagai reformasi di bidang manajemen perkara, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan penyusunan putusan.

Kasasi dalam hukum acara perdata berperan dalam menjaga konsistensi dan kepastian hukum. Kasasi menjadikan Mahkamah Agung untuk meninjau dan memperbaiki penerapan hukum yang keliru di pengadilan-pengadilan yang lebih rendah. Dalam hal ini, MA berfungsi sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak-hak individu serta kepentingan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, kasasi juga sering dianggap sebagai alat yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang kalah di pengadilan sebelumnya untuk memperpanjang proses hukum.

Hal ini bisa terjadi jika pihak yang kalah mengajukan kasasi dengan alasan yang sebenarnya tidak kuat, hanya untuk menunda eksekusi putusan. Karena itu, pengadilan diharapkan dapat dengan tegas menolak permohonan kasasi yang diajukan tanpa alasan hukum yang jelas. Salah satu isu yang sering menjadi perdebatan dalam proses kasasi adalah batasan kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara. Ada pandangan bahwa MA seharusnya lebih selektif dalam menerima permohonan kasasi dan hanya memeriksa kasus-kasus yang benar-benar mengandung isu hukum penting atau kesalahan penerapan hukum yang signifikan.

MA dapat lebih fokus pada tugasnya untuk menjaga kesatuan hukum tanpa terbebani oleh kasus-kasus yang seharusnya dapat diselesaikan di tingkat pengadilan yang lebih rendah. Ada yang berpendapat bahwa kasasi merupakan hak asasi bagi setiap warga negara yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan, sehingga MA tidak seharusnya membatasi akses terhadap kasasi. Menurut pandangan ini, setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan terakhir dalam memperjuangkan keadilan melalui proses kasasi, meskipun permohonan kasasi tersebut mungkin dianggap kurang relevan atau lemah dari segi hukum. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung berada di persimpangan antara kewajiban menjaga efisiensi peradilan dan memberikan akses keadilan bagi masyarakat.

Penelitian saya mengkaji proses kasasi dalam hukum acara perdata di Indonesia secara yuridis, menitikberatkan pada peran Mahkamah Agung dalam menjaga konsistensi penerapan hukum, prosedur formal, serta tantangan dalam sistem kasasi. Fokusnya adalah aspek hukum kasasi sebagai upaya hukum luar biasa dan hubungannya dengan keadilan serta efisiensi peradilan. Sedangkan, Penelitian kedua oleh Gunawan Widjaja menjelaskan banding dan kasasi dari perspektif logika hukum, menggunakan metode berpikir deduktif dan prinsip silogisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami proses kasasi dalam hukum acara perdata di Indonesia. Sumber data yang digunakan terdiri dari dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkategorikan informasi yang diperoleh untuk menemukan pola dan temuan yang relevan. Teknik pengumpulan data mencakup studi literatur untuk meninjau teori dan konsep yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Keputusan Kasasi Terhadap Kepastian Hukum

Proses kasasi, yang merupakan upaya hukum terakhir untuk meninjau kembali keputusan pengadilan tingkat banding, diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Salah satu dampak utama dari keputusan kasasi adalah penyatuan penafsiran hukum. Mahkamah Agung berperan sebagai pengawal dan penentu penafsiran hukum yang konsisten, yang dapat mencegah terjadinya perbedaan dalam penerapan hukum oleh pengadilan di berbagai daerah. Para pihak dapat lebih mudah memahami hak dan kewajiban mereka, serta batasan-batasan yang ada dalam sistem hukum.

Hal ini berkontribusi pada terciptanya kepastian hukum yang diperlukan untuk menegakkan keadilan. Namun, dampak keputusan kasasi tidak hanya terbatas pada kepastian hukum; ia memiliki implikasi yang

luas terhadap keadilan substansial. Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak, terutama bagi pihak yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk melanjutkan perkara ke pengadilan yang lebih tinggi. Keputusan kasasi berfungsi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan diterapkan secara merata, tanpa memandang status sosial atau ekonomi para pihak.

Suatu keputusan pengadilan tingkat banding dinilai tidak adil atau menyimpang dari norma-norma hukum yang berlaku, maka keputusan kasasi dapat membatalkan putusan tersebut dan memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan. Keputusan kasasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama jika keputusan tersebut tidak disertai dengan penjelasan yang memadai atau jika terdapat perubahan dalam penafsiran hukum yang mendasar.

Ketidakpastian ini dapat muncul ketika Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya atau ketika terdapat perubahan paradigma hukum. Situasi semacam ini dapat menciptakan kebingungan di kalangan praktisi hukum dan masyarakat umum tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan. Keputusan kasasi berpengaruh pada citra dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketika keputusan kasasi dianggap adil dan berdasarkan pertimbangan hukum yang kuat, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan sistem hukum secara keseluruhan.

Sebaliknya, keputusan kasasi dianggap tidak adil atau tidak konsisten, maka hal ini dapat merusak citra lembaga peradilan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Keputusan kasasi dapat memengaruhi keputusan mereka untuk melanjutkan atau menghentikan proses hukum. Bagi pihak yang merasa dirugikan, keputusan kasasi yang menguntungkan dapat memberikan harapan untuk mendapatkan keadilan, sedangkan bagi pihak yang merasa telah memenangkan perkara, keputusan yang tidak menguntungkan dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan dan kerugian. Keputusan kasasi dalam hukum acara perdata di Indonesia memiliki dampak yang kompleks dan multidimensional terhadap kepastian hukum dan keadilan.

Sementara keputusan kasasi dapat memperkuat kepastian hukum dengan menyatukan penafsiran hukum, ia berpotensi menimbulkan ketidakpastian jika tidak disertai dengan penjelasan yang memadai. Dampak terhadap keadilan substansial sangat bergantung pada kualitas keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung, serta bagaimana keputusan tersebut dipahami dan diterima oleh para pihak.

Mekanisme Dan Prosedur Hukum

Mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku dalam proses ini diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) dan peraturan Mahkamah Agung yang relevan. Proses kasasi dimulai dengan pengajuan permohonan kasasi oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan tinggi. Permohonan ini harus diajukan dalam waktu tertentu setelah putusan pengadilan banding dikeluarkan, biasanya dalam waktu 14 hari. Pengacara atau kuasa hukum biasanya berperan penting dalam menyusun permohonan kasasi ini, di mana mereka harus menjelaskan secara rinci alasan-alasan yang mendasari permohonan tersebut, mencakup kekhilafan atau kekurangan dalam putusan pengadilan yang dianggap tidak sesuai dengan hukum.

Setelah permohonan kasasi diajukan, Mahkamah Agung akan melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah permohonan tersebut memenuhi syarat formal dan substansial. Pada tahap ini, Mahkamah Agung akan memeriksa dokumen-dokumen yang diajukan dan menilai apakah alasan yang

diberikan dalam permohonan kasasi dapat diterima. Jika permohonan kasasi memenuhi syarat, maka Mahkamah Agung akan melanjutkan dengan memanggil para pihak untuk mengikuti persidangan

Pihak-pihak yang terlibat dapat mengajukan argumen dan bukti tambahan jika diperlukan. Namun, perlu dicatat bahwa proses kasasi tidak berfungsi sebagai pengulangan seluruh proses peradilan, melainkan lebih pada penilaian apakah terdapat kesalahan dalam penerapan hukum oleh pengadilan yang lebih rendah. Bukti baru biasanya tidak diterima pada tahap ini, dan fokusnya adalah pada penilaian hukum terhadap putusan yang telah ada. Setelah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, Mahkamah Agung kemudian akan mengeluarkan putusan kasasi.

Putusan ini bisa berupa pembatalan putusan pengadilan yang lebih rendah, penguatan putusan, atau perintah untuk mengulang proses di pengadilan yang lebih rendah. Keputusan kasasi yang diambil oleh Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diubah lagi melalui proses hukum biasa. Keputusan ini memiliki dampak yang besar terhadap kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Penting untuk dicatat bahwa Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan hukum yang lebih luas, yang dapat mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia.

Proses kasasi di Mahkamah Agung Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah jumlah perkara yang terus meningkat setiap tahunnya. Dengan jumlah perkara yang terus bertambah, Mahkamah Agung sering kali kesulitan untuk memproses semua permohonan kasasi secara tepat waktu. Akibatnya, terjadi penumpukan perkara yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian kasus-kasus penting. Selain itu, sumber daya manusia yang terbatas di Mahkamah Agung juga menjadi kendala dalam menangani beban kerja yang semakin berat.

Jumlah hakim yang ada tidak cukup untuk menangani jumlah perkara yang ada, sehingga mempengaruhi kualitas dan ketepatan waktu dalam pengambilan keputusan. Tantangan lain yang dihadapi dalam proses kasasi adalah kompleksitas dalam penafsiran hukum. Dalam banyak kasus, perbedaan penafsiran hukum antara pengadilan yang lebih rendah dan Mahkamah Agung dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal ini sering kali terkait dengan bagaimana norma-norma hukum diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks yang berbeda.

Terdapat bahwa putusan kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dapat menimbulkan kebingungan jika tidak disertai dengan penjelasan yang jelas dan rinci mengenai alasan-alasan di balik keputusan tersebut. Jika keputusan tidak disertai dengan argumentasi yang kuat, maka dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan sistem hukum secara keseluruhan. Proses kasasi juga menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas bagi masyarakat umum. Banyak pihak, terutama mereka yang tidak memiliki latar belakang hukum, mungkin merasa kesulitan untuk memahami prosedur dan mekanisme yang ada dalam proses kasasi.

Ketidakpahaman ini dapat mengakibatkan banyak pihak yang tidak mengetahui hak-hak mereka untuk mengajukan permohonan kasasi, atau bagaimana cara melakukannya dengan benar. Terdapat pula tantangan dalam menjaga independensi dan integritas hakim dalam proses kasasi. Dalam beberapa kasus, ada kekhawatiran bahwa tekanan politik atau intervensi dari pihak luar dapat memengaruhi keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung. Hal ini tentu saja dapat merusak prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap proses peradilan.

Mekanisme dan prosedur hukum dalam proses kasasi perkara perdata di Mahkamah Agung Indonesia merupakan bagian penting dari sistem peradilan yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, seperti peningkatan jumlah perkara,

kompleksitas penafsiran hukum, aksesibilitas bagi masyarakat, dan isu independensi hakim, memerlukan perhatian dan solusi yang tepat. Upaya untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme kasasi harus terus dilakukan agar proses ini dapat berfungsi secara efektif dan efisien, serta memenuhi harapan masyarakat akan sistem peradilan yang adil dan transparan.

Proses Kasasi Yang Dilakukan Terhadap Kasus Pt Indorayon

Kasus ini bermula dari operasi perusahaan yang sejak akhir 1980-an telah menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan sekitar, yang berakibat buruk bagi kesehatan masyarakat dan kualitas hidup mereka. Berdasarkan hukum acara perdata, masyarakat berhak untuk menggugat perusahaan yang merugikan mereka, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian.

Masyarakat sekitar berusaha untuk mencari keadilan melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata yang menuntut ganti rugi dan penghentian pencemaran. Proses hukum yang dihadapi masyarakat tidaklah sederhana. Meskipun mereka berhasil mendapatkan putusan awal dari pengadilan yang mengakui kerugian yang diderita, perjalanan hukum mereka sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kekuatan hukum perusahaan yang lebih besar dan kemampuan finansial untuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan, dan dalam konteks ini, PT Indorayon berusaha untuk membatalkan putusan tersebut dengan alasan yang berkaitan dengan substansi hukum dan prosedur yang mungkin dianggap tidak tepat.

Hal ini menunjukkan bahwa proses kasasi bukan hanya tentang mencari keadilan, tetapi juga tentang mempertahankan hak-hak masyarakat yang rentan dalam menghadapi kekuatan korporasi. Masyarakat harus dapat menunjukkan bukti yang kuat tentang dampak pencemaran yang dialami dan keterkaitan langsung antara tindakan PT Indorayon dengan kerugian yang diderita. Hal ini dibutuhkan mengingat Pasal 1366 KUHPerdata yang menyatakan bahwa jika seseorang bertindak secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian, maka orang tersebut dapat diminta untuk mengganti kerugian tersebut.

Dari sudut pandang hukum lingkungan, kasus ini sangat penting karena dapat mempengaruhi implementasi undang-undang yang mengatur perlindungan lingkungan di Indonesia. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kerangka hukum yang mengharuskan setiap pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari aktivitas mereka. Masyarakat dapat mendorong penerapan hukum tersebut secara lebih ketat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan.

Pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat dalam konteks ini diatur dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak masyarakat, termasuk dalam menghadapi pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan. Proses kasasi yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya memiliki dampak pada kasus ini saja, tetapi juga berpotensi untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih luas dalam perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia di Indonesia. Terdapat ketidakadilan dalam akses keadilan, di mana perusahaan dengan sumber daya yang lebih besar dapat lebih mudah mengajukan kasasi dan mengajukan argumen hukum yang kompleks.

KESIMPULAN

- 1) Keputusan kasasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Mahkamah Agung berfungsi sebagai lembaga yang menjaga konsistensi penafsiran hukum di berbagai pengadilan di Indonesia. Hal ini berperan dalam menyatukan pemahaman dan penerapan hukum, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan lebih jelas. Keputusan kasasi dapat menghilangkan ketidakpastian jika keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang kuat dan terperinci.
- 2) Mekanisme dan prosedur kasasi, meskipun telah diatur secara ketat oleh perundang-undangan, tetap menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah meningkatnya jumlah perkara yang harus ditangani oleh Mahkamah Agung, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, tantangan dalam hal aksesibilitas masyarakat terhadap proses kasasi menunjukkan bahwa tidak semua individu dapat memanfaatkan hak ini dengan optimal, terutama mereka yang kurang memahami mekanisme hukum yang berlaku.
- 3) Kasus PT Indorayon memberikan contoh konkrit bagaimana proses kasasi tidak hanya mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat secara langsung, tetapi memiliki dampak yang lebih luas, seperti peningkatan kesadaran lingkungan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Proses hukum yang melibatkan kasasi sering kali melibatkan pihak yang tidak seimbang dalam hal kekuatan finansial dan hukum, sehingga peran Mahkamah Agung sangat penting dalam menjaga keadilan bagi masyarakat yang rentan.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas proses kasasi dan memastikan keadilan yang merata bagi semua pihak, Mahkamah Agung perlu memperkuat sumber daya manusia dan teknisnya. Langkah ini diperlukan untuk mengatasi beban perkara yang terus meningkat dan mempercepat proses penyelesaian kasus-kasus yang menumpuk. Peningkatan sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai prosedur kasasi sangat dibutuhkan, sehingga lebih banyak individu dapat mengetahui hak-hak mereka dan mengakses keadilan secara lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko, R. (2018). Tinjauan yuridis kasasi terhadap putusan bebas dalam sistem pidana di Indonesia. *Spektrum Hukum*, 15(2), 208-235.
- Harris, M., Lubis, M. Y., Saidin, O., & Zaidar, Z. (2023). Kajian yuridis terhadap sengketa batas tanah dengan jiran tetangga (studi kasus putusan kasasi nomor: 3495/K/Pdt/2016). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 4(4), 1024-1050
- Hendri, J., & Khoiri, K. (2018). Tinjauan yuridis terhadap wanprestasi dalam hal hutang piutang. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 116-128.
- Hsb, P. H. (2015). Tinjauan yuridis tentang upaya-upaya hukum. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 1(1), 42-53.
- Kadarukmi, M. E. R. (2007). Tinjauan yuridis terhadap pengadilan pajak yang meniadakan upaya hukum

- kasasi. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Kharlie, A. T., & Cholil, A. (2020). E-court and e-litigation: The new face of civil court practices in Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technolog*
- Makalew, J. M. (2023). Analisis yuridis gugatan niet ontvankelijkke verklaard (NO) pada sengketa tanah dalam hukum acara perdata. *LEX ADMINISTRATUM*, 11(2)
- Meliala, D. S. (2015). Perkembangan hukum perdata tentang benda dan hukum perikatan. Nuansa Aulia
- Muqaddas, B. (2002). Mengkritisi asas-asas hukum acara perdata. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(9), 18-31
- Retno, K. M. E. (2007). Tinjauan yuridis terhadap pengadilan pajak yang meniadakan upaya hukum kasasi. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Salim, H. S., & Sh, M. S. (2021). Pengantar hukum perdata tertulis (BW). Bumi Aksara.
- Simanjuntak, S. P. (2017). Hukum perdata Indonesia. Kencana.
- Sugeng, B., & Vandawati, Z. C. (2020). The problematics of simple lawsuit implementation to reduce civil cases in Supreme Court. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 10(1), 171-194.
- Tholabi, A. K., & Cholil, A. (2020). E-court and e-litigation: The new face of civil court practices in Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technolog*
- Widjaja, G. (2023). Banding dan kasasi dalam hukum acara perdata; Ditinjau dari perspektif logika hukum. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 4724-4735